****

**Volume 4 Nomor 2, Juli 2024: h. 61-69**

**E-ISSN: 2775-6203**

[**https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu**](https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu)





**AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum**

**Membangun Kesadaran Hukum Untuk Melawan Intoleransi Berdampak Bullying**

****Roulinta Yesvery Sinaga1, Sarah Selfina Kuahaty2, Risqi Mumpuni Dyastuti3**

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

** :roulintasinaga20@gmail.com

|  |
| --- |
| ***Abstract*** |
| ***Introduction:***  *Legal awareness among teenagers remains low, causing a lack of understanding about the legal consequences of bullying. Bullying often stems from intolerance towards cultural, religious, and gender differences, which can lead to physical and verbal violence in educational settings. Therefore, legal socialization is necessary to prevent intolerance from resulting in bullying and to improve the quality of education.****Purposes of Devotion:*** *This community service aims to enhance legal awareness and tolerance among students at SMP Negeri 7 Ambon to prevent bullying and create a safe and inclusive school environment****Methods of Devotion:*** *The legal socialization activity at SMP Negeri 7 Ambon involves lectures by the presenter, interspersed with interactive games to increase student engagement. After the presentation, a Q&A session is held, concluding with the writing and recitation of personal commitments to reject bullying and prioritize tolerance in daily life.****Results of Devotion:*** *The activity led to an increased understanding among students about intolerance and bullying and their impacts. Students learned about the differences between intolerance and bullying and the importance of legal awareness. Through lectures, interactive games, Q&A, and personal commitments, students gained a better understanding of how to avoid intolerance and bullying and how to report such cases. This education reinforced tolerance and provided guidance on legal protection and preventive measures****Keywords: Intolerance; Bullying; Legal Awareness.*** |
| ***Abstrak*** |
| **Latar Belakang:** Kesadaran hukum di kalangan remaja masih rendah, membuat mereka kurang memahami dampak hukum dari tindakan bullying. Bullying sering muncul dari sikap intoleransi terhadap perbedaan budaya, agama, jenis kelamin, yang dapat memicu kekerasan fisik dan verbal di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, sosialisasi hukum diperlukan untuk mencegah intoleransi berdampak bullying, guna meningkatkan kualitas pendidikan**Tujuan Pengabdian:** Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan toleransi di kalangan siswa SMP Negeri 7 Ambon guna mencegah tindakan bullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.**Metode Pengabdian:** Kegiatan sosialisasi hukum di SMP Negeri 7 Ambon menggunakan metode ceramah oleh pemateri, diselingi permainan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Setelah penyampaian materi, sesi tanya jawab diadakan, diakhiri dengan penulisan dan pelafalan komitmen pribadi untuk menolak bullying dan mengutamakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.**Hasil/Temuan Pengabdian:** **P**eningkatan pemahaman siswa tentang intoleransi dan bullying serta dampaknya. Siswa mendapatkan informasi mengenai perbedaan antara intoleransi dan bullying, serta pentingnya kesadaran hukum. Melalui ceramah, permainan interaktif, tanya jawab, dan komitmen pribadi, siswa lebih memahami dan menghindari tindakan intoleransi serta bullying, serta tahu cara melaporkan kasus tersebut. Edukasi ini memperkuat sikap toleransi dan memberikan panduan tentang perlindungan hukum dan langkah-langkah preventif. |
| **Kata Kunci: Intoleransi; Bullying; Kesadaran Hukum.** |
| *Dikirim:*  | *Direvisi:* | *Dipublikasi:*  |

**PENDAHULUAN**

Isu kekerasan dalam dunia pendidikan seolah tak pernah berhenti. Perbuatan tidak menyenangkan yang meninggalkan luka dalam bisa terjadi selama masa pembelajaran. Tindakan ini bisa dilakukan oleh individu, sekelompok orang, hingga tenaga pendidik, tanpa memandang siapa korbanya. Maraknya *tagline* “*stop bullying*” seakan tidak akan pernah luntur. Jaminan akan hidup siswa yang bebas dari diskriminasi sejatinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara, dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Perlindungan hukum terhadap anak berkaitan dengan hak dasar anak itu sendiri, yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk berpartisipasi, hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak tersebut dan terlindungi dari tindakan yang dapat merugikan mereka.

Perbuatan yang sering menimpa kalangan remaja adalah tindakan bullying, yang berasal dari sikap intoleransi. Isu intoleransi kerap menjadi bumbu awal lahirnya bullying. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang indah, tetapi menjadi jurang yang memisahkan persahabatan. Perbedaan dipandang sebagai landasan pembentukan kasta, yang akhirnya memojokkan suatu kelompok. Perbuatan ini meningkat menjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu bullying.

Bullying, atau yang dikenal dengan istilah perundungan, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara menyakiti dan melakukan tindakan negatif secara berulang-ulang. Perundungan merupakan tindakan yang memojokkan orang lain, sehingga terjadi perilaku intimidasi. Bullying bukan hanya terjadi antar siswa, tetapi bisa juga antara siswa dan guru, serta antar sesama guru. Perluasan tindakan bullying ini menjadi isu kritis yang harus dihilangkan dari dunia Pendidikan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan gencar melakukan aksi demi Pendidikan yang lebih maju dan bebas dari bullying.

Tindakan perundungan ini dapat dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun secara verbal. Bullying secara fisik tentunya mempengaruhi kondisi fisik korban bullying dan dapat meninggalkan bekas atau tanda. Sementara itu, bullying secara verbal tidak meninggalkan bekas fisik tetapi mempengaruhi kondisi mental dan psikologis korban. Dampak dari perilaku bullying sangat merugikan, termasuk hilangnya rasa percaya diri, ketidakamanan, ketakutan untuk bersosialisasi dengan orang lain, serta berpengaruh negatif pada konsentrasi belajar[[1]](#footnote-1).

Latar belakang terjadinya intoleransi dan bullying adalah adanya perbedaan. Perbedaan meliputi perbedaan dari segi budaya, warna kulit, bentuk rambut, agama, jenis kelamin, ras dan berbagai aspek umum lainnya. Perbedaan bukan menjadi suatu kenyataan atau suatu keberagaman untuk memperkaya lingkungan, melainkan menjadi jembatan pemisah. Intoleransi dan bullying adalah dua isu sosial yang, selain merusak keharmonisan masyarakat, memiliki efek serius dan peluang dalam aspek hukum. Faktanya, dalam banyak kasus, intoleransi dapat menjadi pemicu untuk perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan secara nyata dan melanggar hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk perlu dilakukan sosialisasi terkait kesadaran hukum atas tindakan intoleransi yang berdampak bullying.

Kesadaran hukum di kalangan remaja, khususnya generasi Z, masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kesulitan mereka dalam mendefinisikan identitas diri, yang berdampak pada kesadaran hukum yang rendah. Remaja sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum, terutama dalam konteks penggunaan media sosial, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hukum.[[2]](#footnote-2) Pentingnya kegiatan sosialisasi hukum kepada siswa-siswa, khususnya di SMP Negeri 7 Ambon, berkaitan dengan intoleransi dan bullying untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Selain itu, penting untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran hukum, intoleransi, dan bullying, serta upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Langkah-langkah preventif dan represif juga perlu diambil bagi korban bullying untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang tepat.

**METODE PENGABDIAN**

Kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Ambon, yang berlokasi di Jalan Ir. M Putuhena, Kelurahan Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kegiatan ini mengangkat topik ‘Membangun Kesadaran Hukum Untuk Melawan Intoleransi Dan Bullying’. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan metode ceramah oleh masing-masing pemateri. Untuk membuat suasana lebih interaktif dan menyenangkan, Penyampain materi diselingi dengan permainan yang dirancang untuk menstimulasi motorik peserta didik. Setelah penyampaian materi, diadakan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta didik untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari para pemateri. Pada akhir sesi penyampaian materi, peserta didik diminta untuk menuliskan komitmen pribadi mereka, yang kemudian dilafalkan bersama. Komitmen tersebut berisi pernyataan untuk tidak melakukan bullying dan mengutamakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyampaian materi dalam kegiatan sosialisasi diawali dengan penjabaran pengertian, asas, pokok, dan gambaran umum tentang intoleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[[3]](#footnote-3), Intoleransi adalah perbuatan tidak tenggang rasa. Ketika membicarakan intoleransi, kita juga perlu membahas toleransi. Intoleransi erat kaitannya dengan keberagaman; penerimaan atas keberagaman disebut toleransi, sedangkan penolakan terhadap keberagaman merupakan tindakan intoleransi. Intoleransi mencerminkan ketidakmampuan untuk menghormati atau menerima hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip seseorang.

Bentuk perbuatan intoleransi yang lazim ditemukan di kalangan masyarakat, khususnya di tingkat remaja, meliputi berkata kasar, menyudutkan, memberikan komentar negatif, menjelek-jelekkan, mengubah nama panggilan atau nama orang lain dengan perkataan kasar, menyebarkan informasi bohong atau hoax, bercanda berlebihan mengenai hal sensitif seperti ras dan jenis kelamin, serta melakukan tindakan kekerasan seperti meludah, memukul, menendang, dan menjambak.

Intoleransi membawa dampak kebencian yang dapat melahirkan kejahatan, seperti diskriminasi dan kekerasan. Beberapa bentuk intoleransi antara lain: 1) *Rasisme* yaitu perilaku meledek, melecehkan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Biasanya terdapat perbandingan antara kelompok mayoritas dan minoritas, di mana satu kelompok merasa lebih unggul[[4]](#footnote-4). 2) *Xenophobia* yaitu ketakutan yang berlebihan atas unsur-unsur asing baik itu kelompok, bangsa asing, dan hal asing lainnya. 3) *Sexisme* yaitu ketidaktenggangan rasa terkait perbedaan jenis kelamin, dengan adanya perlakuan berbeda berdasarkan gender.

Dampak intoleransi tidak hanya dialami oleh individu yang menjadi korban intolerasi, tetapi juga menjadi bibit awal piramida perpecahan sosial. Intoleransi sebagai garda pemecah belah masyarakat, menciptakan konflik dan pertentangan yang berdampak negatif pada keharmonisan masyarakat. Selain itu, Intoleransi mengakibatkan menurunnya pertumbuhan dan inovasi dalam masyarakat, karena menghalangi kolaborasi dengan unsur luar dan gengsi dalam hal saling belajar dari perbedaan. Dampak langsung bagi korban intoleransi biasanya menyerang psikologis korban yang berakibat kecemasan, stres, depresi dan hingga perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Perbuatan intoleransi dapat melahirkan tindakan bullying, karena sifat intoleransi merendahkan dan mengisolasi individu atau kelompok tertentu, yang dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk tumbuhnya perilaku bullying.

Materi kedua dalam kegiatan sosialisasi hukum ini mengulas tentang seluk beluk bullying. Berbeda dengan pengertian intoleransi, bullying merupakan perilaku agresif yang ditujukan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun psikologis, dan dilakukan secara berulang-ulang. Bullying dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah dalam keluarga. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang agresif cenderung meniru perilaku agresif orang tua mereka, yang memberikan mereka rasa kekuasaan yang sama. Faktor tayangan televisi dan media sosial juga memberi andil dalam perilaku bullying[[5]](#footnote-5), seringkali pelaku meniru adegan yang ditampilkan dalam layar digital ke dunia nyata.

Bullying juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik kepribadian, konsep diri dan harga diri, seperti dendam, iri hati, perilaku menguasai korban dan kesulitan membangun pertemanan. Faktor eksternal berasal dari lingkungan luar individu, termasuk keluarga, status sosial, status ekonomi, agama, gender, etnis. Faktor lain termasuk budaya sekolah dan perbedaan kelas[[6]](#footnote-6). Siklus kekerasan bullying juga terjadi pada jenjang senior-junior. Ungkapan “membentuk mental” dipoles yang dijadikan ajang balas dendam dari senior kepada junior. Aksi bullying sebagai akibat dari pengalaman negatif yang dialami oleh senior sebelumnya, sehingga mereka melakukan tindakan serupa kepada juniornya[[7]](#footnote-7). Tradisi ini dinormalisasi sebagai budaya, padahal tindakan tersebut sudah termasuk kategori bullying.

Bullying secara verbal adalah bentuk bullying yang paling umum terjadi. Korban bullying biasanya merespons dengan dua cara yaitu membully balik pelaku tau bersikap positif. Membully balik pelaku sering kali mengakibatkan tingkat bullying yang lebih parah. Sebaliknya, beberapa korban memilih untuk mendiamkan tindakan pelaku dan tidak membalas, bahkan berbuat baik kepada pelaku, yang terkadang menyebabkan perasaan menyesal pada pelaku bullying[[8]](#footnote-8).

****

**Gambar 1. Penyampaian Materi dan Sesi Foto Bersama Dengan Peserta Didik**

Pemetaan pengertian bullying masih beragam dalam perspektif siswa-siswi. Dari hasil tanya jawab pada sesi sosialisasi, beberapa siswa mengaku merasa dibully oleh gurunya sendiri. Namun, setelah ditinjau lebih lanjut, alasan siswa merasa dibully sering kali hanya karena pernyataan guru yang menyebut mereka sebagai ‘pemalas’, ‘bodoh’, atau ‘tidak rapi’. Perbedaan persepsi ini sering menjadi isu kriminalisasi guru di dunia pendidikan. Isu yang membuat jera guru dan takut dalam memberikan *punishment* kepada peserta didik. Sebetulnya batasan antara tindakan disiplin dan kekerasan terhadap anak dapat dianalisis secara murni. Karena konteks kedua hal tersebut sangat jauh berbeda. Tindakan disiplin bertujuan untuk membenahi perilaku karakter anak sedangkan kekerasan terhadap anak merupakan perlakuan yang melampaui kode etik guru hingga aturan dalam dunia Pendidikan baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak anak[[9]](#footnote-9). Sayangnya, tindakan disiplin sering disalah artikan sebagai kekerasan dan menjadi temuan pelanggaran hukum. Perbedaan perspektif ini pun menjadi isu kepercayaan (*trust issue*) antara orang tua dan guru.

Materi pada sesi terakhir menguraikan kesadaran hukum dan kaitannya dengan bullying dan intoleransi. Kesadaran hukum adalah pemahaman dan pengakuan individu terhadap kewajiban hukum yang dimilikinya terhadap orang lain. Ini merupakan konsep abstrak yang digunakan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat[[10]](#footnote-10). Kesadaran hukum mengulas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap orang lain agar tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Bagi remaja, kesadaran hukum diartikan sebagai pemahaman dan pengakuan terhadap norma-norma hukum yang ada. Pentingnya kesadaran hukum terletak pada kemampuannya untuk menjauhkan remaja dari perilaku pelanggaran hukum. Remaja yang memiliki kesadaran hukum akan mengetahui batasan-batasan untuk tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum.

Kesadaran hukum memberikan dua keuntungan bagi remaja, yang pertama, agar remaja tersebut tidak terlibat dalam pelanggaran hukum dan kedua, agar remaja tidak menjadi objek pelanggaran hukum. Kesadaran hukum memberikan perlindungan kepada remaja dari tindakan pelecehan, eksploitasi, pelanggaran lalu lintas, kenakalan remaja[[11]](#footnote-11), perampasan hak dan kebebasan hingga bullying. Jika remaja tidak memiliki kesadaran hukum, maka dengan gampangnya pelanggaran hukum dilakukan seperti pencurian informasi pribadi, penyebaran konten sembarang, hingga pembajakan media sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi generasi remaja (generasi z) yaitu faktor pengetahuan tentang hukum, faktor pengakuan terhadap hukum, faktor penghargaan atas hukum dan faktor kepatuhan atas hukum yang berlaku,[[12]](#footnote-12)

Pengaturan tentang hak dasar manusia untuk bebas dari diskriminasi telah dituangkan dalam 1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2) Penjaminan kebebasan dari kekerasan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. 3) Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bullying

Upaya hukum dalam mengatasi intoleransi berdampak bullying setidaknya wajib melalui tiga proses utama yaitu: *Pertama*, Pendidikan dan kesadaran, Meliputi kesadaran hukum dan kesadaran sosial Masyarakat. Pengenalan prinsip-prinsip toleransi, dampak bullying dan pentingnya kesadaran hukum perlu ditegakkan dalam lembaga pendidikan *Kedua*, Kepastian Hukum, memberikan kepastian dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intoleransi dan bullying. *Ketiga,* Penanganan Kasus yaitu pemberian sanksi terhadap pelaku bullying.

Pada akhir sosialisasi, Pemateri menyampaikan rekomendasi untuk berperilaku toleransi yaitu menanamkan sikap saling menghormati dan saling menghargai baik itu agama, kepercayaan, pendapat, dan pilihan seseorang. Berlaku adil terhadap sesama, tidak memberikan keadaan khusus (tidak pandang bulu)/ menjadi influencer toleransi bagi generasi masa kini. Jika memang ada korban di kelas, melapor kepada guru bimbingan konseling, atau wali kelas atau kepala sekolah atau kepada guru yang paling dipercaya olehnya. Menceritakan keadaan yang sebenar-benarnya kepada orangtua dan keluarga. Meminta bantuan ke lembaga bantuan hukum fakultas hukum atau Melaporkan kejadian bullying ke pihak yang berwajib.

**KESIMPULAN**

Intoleransi mencerminkan ketidakmampuan menerima perbedaan. Intoleransi memicu perpecahan sosial, konflik, dan ketegangan, dan merugikan keharmonisan. Intoleran menghambat kolaborasi, pertukaran ide, dan inovasi. Intoleransi juga menciptakan budaya bullying, di mana individu atau kelompok diisolasi dan direndahkan. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Faktor penyebabnya meliputi lingkungan keluarga yang agresif, tayangan media, serta karakteristik pribadi seperti dendam dan iri hati. Guna menghindari tindakan intoleransi yang berdampak bullying diperlukan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah pemahaman dan pengakuan individu terhadap kewajiban hukum untuk mencapai ketertiban masyarakat. Kesadaran hukum memberikan perlindungan dari pelecehan, eksploitasi, hingga bullying. Upaya mengatasi intoleransi berdampak bullying dapat dilakukan melalui pendidikan, kepastian hukum, dan penanganan kasus.

**Referensi**

Ahmad, Nurdiana. ‘Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar’. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 2022. https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/view/1062.

Al Hamid, Saleh, and Siti Mokoginta. ‘Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama’. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 2023, 403–14.

Amnda, Viola, Septia Wulandari, Suci Wulandari, Saskia Nabila Syah, Yopie Andi Restari, Septina Atikah, Engkizar Engkizar, Fuady Anwar, and Zainul Arifin. ‘Bentuk Dan Dampak Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik’. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 5, no. 1 (2020): 19–32.

As, Yenny, Anita Yuliastini, and Rini Setiawati. ‘MEMBANGUN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU’. *JCES (Journal of Character Education Society)* 3, no. 3 (30 October 2020): 543–54. https://doi.org/10.31764/jces.v3i3.2580.

Bola, Mustafa, Muhammad Ashri, Zulkifli Aspan, Muh Ilham Arisaputra, Romi Librayanto, Eka Merdekawati Djafar, and Dian Utami Mas Bakar. ‘Pembinaan Kesadaran Hukum Bagi Anak Dan Remaja’. *Perspektif Hukum*, 20 November 2016, 242–55. https://doi.org/10.30649/ph.v16i2.55.

‘Hasil Pencarian - KBBI VI Daring’. Accessed 14 August 2024. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intoleransi.

M.Hum, Muhamad War’i. *Membangun Dialog Inklusif: Kajian Bahasa, Agama, dan Identitas dalam Dinamika Media*. GUEPEDIA, n.d.

Paramyta, Dwi Sartika. ‘PERANAN KESADARAN HUKUM GENERASI Z DALAM BERINTRAKSI DI MEDIA SOSIAL’. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (28 February 2023): 1279–90. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2995.

Visty, Sesha Agistia. ‘Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini’. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 2, no. 1 (2021): 50–58.

1. Viola Amnda et al., ‘Bentuk Dan Dampak Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik’, *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 5, no. 1 (2020): 19–32. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dwi Sartika Paramyta, ‘Peranan Kesadaran Hukum Generasi Z Dalam Berintraksi Di Media Sosial’, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1 (28 February 2023): 1279–90, Https://Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V5i1.2995. [↑](#footnote-ref-2)
3. ‘Hasil Pencarian - KBBI VI Daring’, accessed 14 August 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intoleransi. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhamad War’i M.Hum, *Membangun Dialog Inklusif: Kajian Bahasa, Agama, dan Identitas dalam Dinamika Media* (GUEPEDIA, n.d.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Saleh Al Hamid and Siti Mokoginta, ‘Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama’, *Jambura Journal of Community Empowerment*, 2023, 403–14. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nurdiana Ahmad, ‘Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar’, in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 2022, https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/view/1062. [↑](#footnote-ref-6)
7. Viola Amnda Et Al., ‘Bentuk Dan Dampak Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik’, *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 5, No. 1 (2020): 19–32. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sesha Agistia Visty, ‘Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini’, *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 2, no. 1 (2021): 50–58. [↑](#footnote-ref-8)
9. yenny As, Anita Yuliastini, And Rini Setiawati, ‘Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru’, *JCES (Journal of Character Education Society)* 3, no. 3 (30 October 2020): 543–54, https://doi.org/10.31764/jces.v3i3.2580. [↑](#footnote-ref-9)
10. Paramyta, ‘Peranan Kesadaran Hukum Generasi Z Dalam Berintraksi Di Media Sosial’. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mustafa Bola et al., ‘Pembinaan Kesadaran Hukum Bagi Anak Dan Remaja’, *Perspektif Hukum*, 20 November 2016, 242–55, https://doi.org/10.30649/ph.v16i2.55. [↑](#footnote-ref-11)
12. Paramyta, ‘Peranan Kesadaran Hukum Generasi Z Dalam Berintraksi Di Media Sosial’. [↑](#footnote-ref-12)